

**EKSPLORASI PEMETAAN DESA LENGKAP DI DESA
MEKARLAKSANA KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ARYA KESIT DANUARTA

NIT. 21303871

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL), implemented by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN), aims to accelerate land registration across Indonesia, with one of its strategic outputs being the realization of a Complete Village—defined as a village where all land parcels are mapped and validated both spatially and juridically. Bandung Regency designated Mekarlaksana Village as one of its Complete Village targets for 2025 due to its high number of certified land parcels, comprehensive spatial and juridical data, and its status as a 2024 PTSL designated location (Penlok) in Ciparay District. This selection was further supported by the availability of relatively complete basic land data in the KKP system, indicating a strong potential to achieve the Complete Village Index (NDL) indicators. This study aims to explore the implementation of Complete Village mapping in Mekarlaksana Village, identify encountered challenges and provided solutions, and assess the quality of the mapping results.

This research employed a mixed-method approach with a descriptive design. Data collection techniques included observation, structured interviews with stakeholders, document review, and activity documentation. Qualitative data analysis was conducted descriptively and spatially to identify the lack of technical detail in the 2019 PTKL Technical Guidelines, as well as the challenges and solutions in the implementation of Complete Village mapping. Quantitative analysis was used to calculate the NDL based on the official indicators in the KKP Dashboard.

The results indicate that in implementing the mapping of Mekarlaksana Village, the 2019 PTKL Technical Guidelines still require more detailed technical elaboration, particularly regarding parcel digitization procedures and mapping for village subdivisions. The researcher developed an alternative method using Excel formulas and employed CAD and GIS to address issues such as duplicate NIBs, parcels outside administrative boundaries, gaps, overlaps, and the integration of spatial and juridical data. The Complete Village mapping produced high-quality data with an NDL score of 95.32%, supported by the main indicators: Land Book Validation (90.99%), Parcel Area Validation (99.1%), and Document Scanning (95.88%), all within tolerance limits. The researcher recommends evaluating and revising the 2019 PTKL Technical Guidelines to include more detailed technical instructions with regular updates, along with strengthening institutional support and adding competent human resources at the Bandung Regency Land Office. The NDL achievement of 95.32% in Mekarlaksana Village should serve as a national benchmark, accompanied by the accelerated resolution of duplicate certificates, delayed village subdivisions, and enhanced technical capacity of implementers through training in GIS, CAD, and KKP.

Keywords: Complete Systematic Land Registration, Complete Village, Mapping, Complete Village Index

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis	10
1. Eksplorasi.....	10
2. Pemetaan	12
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	15
4. Desa Lengkap.....	17
6. Nilai Desa Lengkap (NDL).....	19
C. Kerangka Pemikiran	23
D. Pertanyaan Penelitian	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Format Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Informan dan Teknik Penentuan Informan.....	29

D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	30
1. Populasi.....	30
2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	30
E. Definisi Operasional Konsep	31
F. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengambilan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM DESA MEKARLAKSANA	43
A. Sejarah Desa Mekarlaksana	43
B. Kondisi Geografis.....	44
C. Revisi Batas Wilayah	45
D. Pelaksanaan PTSL Tahun 2024 di Desa Mekarlaksana	46
BAB V PELAKSANAAN PEMETAAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DESA LENGKAP DI DESA MEKARLAKSANA	48
A. Pelaksanaan Pemetaan Berdasarkan Juknis PTKL Tahun 2019 Dalam Rangka Mewujudkan Desa Lengkap di Desa Mekarlaksana	48
1. Kategori Bidang Tanah	52
2. Penyiapan Peta Kerja	54
3. Digitasi Bidang Tanah.....	57
4. Bidang Pemekaran Desa.....	62
B. Kendala dan Solusi Pemetaan Dalam Rangka Mewujudkan Desa Lengkap di Desa Mekarlaksana	64
1. NIB (Nomor Identifikasi Bidang) Ganda / <i>Double</i> NIB	67
2. Bidang K4	74
3. Pemekaran Desa	81
4. Bidang Yang Berada di Luar Batas Administrasi Desa	88
5. Kondisi Spasial Bidang NIB-el	89
6. <i>Gap</i> dan <i>Overlap</i>	91
BAB VI KUALITAS DATA HASIL PELAKSANAAN PEMETAAN DESA LENGKAP DI DESA MEKARLAKSANA.....	98
A. Kualitas Data	98
1. Validasi Buku Tanah	98
2. Validasi Persil	99
3. <i>Scan</i> Warkah	99

4. Toleransi Jumlah K4	100
5. Toleransi Luas K4	100
6. Toleransi Selisih Luas Persil dan Luas Wilayah.	101
B. Nilai Desa Lengkap	102
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
A. KESIMPULAN	105
B. SARAN	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi landasan hukum utama dalam sistem agraria di Indonesia. UUPA bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu amanat penting dalam UUPA adalah pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis untuk menghindari sengketa agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan tanah yang sah. Peraturan ini tidak hanya memberikan arah kebijakan dalam pengelolaan tanah, tetapi juga menjadi dasar dalam pelaksanaan program-program strategis pertanahan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, pentingnya pendaftaran tanah tidak hanya dilihat dari aspek administratif, tetapi juga dari sisi sosial dan ekonomi karena kepastian hak atas tanah berperan besar dalam menciptakan rasa aman, meningkatkan nilai aset masyarakat, serta mendorong pertumbuhan pembangunan secara menyeluruh.

Pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengimplementasikan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dengan meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017. Program ini dirancang untuk mempercepat pendaftaran tanah dan menjawab berbagai persoalan administrasi pertanahan. Dalam konteks UUPA, pemetaan tanah menjadi aspek penting untuk menjamin hak atas tanah dan mencegah sengketa. UUPA juga menekankan pentingnya pendaftaran tanah sebagai upaya menciptakan kepastian hukum (Mujiburohman, 2018). PTSL menjadi wujud nyata implementasi UUPA dalam menjawab tantangan administrasi pertanahan.

Selain meningkatkan kepastian hukum, PTSL memberikan dampak positif dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan Desa. Melalui data pertanahan yang lengkap, pemerintah Desa dapat merancang pembangunan yang lebih terarah. Data pertanahan yang akurat juga memudahkan penghitungan pajak dan retribusi daerah, sehingga mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. PTSL merupakan strategi menuju output Desa/Kelurahan Lengkap sebagai prasyarat untuk mencapai Kecamatan dan Kabupaten Lengkap (Listyowati, 2023; Sandra, 2020). Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan PTSL mengatur mekanisme pelaksanaan pendaftaran tanah serta proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Oleh karena itu, setiap langkah dalam proses tersebut harus mengikuti ketentuan yang berlaku (Listyowati, 2023; Sandra, 2020).

Untuk mendukung pelaksanaan PTSL secara terarah dan sesuai standar, Kementerian ATR/BPN kemudian menetapkan pedoman teknis yang menjadi acuan dalam proses pendaftaran tanah secara menyeluruh. Kementerian ATR/BPN menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap Tahun 2019 Nomor 003/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 sebagai pedoman bagi satuan kerja dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Juknis ini menetapkan standar operasional dalam pengumpulan, pengolahan, serta validasi data bidang tanah agar sesuai dengan ketentuan hukum. Untuk mewujudkan Kota/Kabupaten Lengkap, proses dimulai secara bertahap dari Desa/Kelurahan Lengkap, lalu ke Kecamatan Lengkap, hingga Kota/Kabupaten Lengkap. Proses ini memerlukan data pendaftaran tanah yang lengkap secara kuantitas dan kualitas.

Kementerian ATR/BPN pada tahun 2020 menambahkan penilaian potensi Desa/Kelurahan Lengkap melalui Dashboard Kualitas Data Lengkap yaitu Nilai Desa Lengkap (NDL) di sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Desa Lengkap berperan dalam mengurangi sengketa pertanahan dan menjaga keberlangsungan pemeliharaan data pertanahan (Wibowo, 2021). Wibowo (2021) juga menjelaskan bahwa untuk mewujudkan Desa Lengkap, seluruh bidang tanah harus dipetakan secara menyeluruh, baik yang bermasalah maupun tidak. Pemetaan meliputi data fisik dan data yuridis, sehingga dapat membentuk basis data pertanahan yang valid. Nilai Desa Lengkap ditentukan berdasarkan tiga indikator utama: validasi Buku Tanah, validasi Luas Persil, dan unggahan Warkah Buku Tanah ke KKP. Namun, indikator utama tersebut hanya menjadi syarat awal. NDL baru dapat diperoleh jika luas persil dan luas wilayah Desa/Kelurahan memiliki selisih kurang dari 0,5%, serta tidak ditemukan gap dan overlap pada seluruh bidang. Desa Lengkap tidak hanya menjadi dasar pendaftaran tanah, tetapi juga mendukung pengembangan potensi Desa. Pemetaan yang akurat membantu pemerintah Desa mengidentifikasi sumber daya dan merencanakan pembangunan yang efektif (Fadliliana Sari, 2022; Rendra, 2024).

Kementerian ATR/BPN telah menginstruksikan seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat, untuk mencapai output Desa Lengkap hingga Deklarasi melalui kegiatan PTSL. Beberapa kota di Provinsi Jawa Barat seperti Bogor, Sukabumi, Cimahi, Depok, Cirebon, Banjar, dan Bandung telah melaksanakan deklarasi Desa Lengkap (Kementerian ATR/BPN, 2024). Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung juga berupaya melaksanakan kegiatan PTSL untuk menghasilkan output Desa Lengkap. Namun, sejak dimulainya kegiatan PTSL pada Tahun 2017 hingga 2025, hanya ada satu Desa yang mencapai status NDL, yaitu Desa Loa di Kecamatan Paseh, dan belum dideklarasikan karena *database* Desa tersebut

belum memenuhi persyaratan seperti kurangnya bidang yang bersertipikat dan masih banyaknya persil deliniasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan, yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut.

Peneliti memilih Desa Mekarlaksana, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung sebagai objek fokus penelitian karena Desa ini berada dalam wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dan sedang berproses menuju status Desa Lengkap. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung menetapkan beberapa Desa yang di targetkan untuk menjadi Desa Lengkap pada Tahun 2025. Desa-Desa tersebut merupakan beberapa Desa dari Kecamatan Ciparay yang termasuk ke dalam Penlok PTSL Tahun 2024 yaitu Desa Manggungharja, Desa Bumiwangi, Desa Babakan, dan Desa Mekarlaksana, yang diharapkan dapat menjadi Desa Lengkap pada Tahun 2025. Peneliti menilai Desa Mekarlaksana tepat untuk dieksplorasi guna mengungkap pelaksanaan pemetaan dalam rangka mewujudkan Desa Lengkap, dan Kualitas Data yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Selain itu, Desa Mekarlaksana telah ditetapkan sebagai calon Desa Lengkap karena banyaknya bidang tanah yang telah bersertipikat, serta kelengkapan data spasial dan yuridis seperti Buku Tanah, Surat Ukur, dan dokumen penting lainnya di KKP.

Penelitian ini akan lebih berfokus pada kegiatan studio yaitu pemetaan, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga solusi atas kendala yang ditemukan. Penelitian juga akan menilai hasil dari proses pemetaan dalam bentuk kualitas data pertanahan Desa Mekarlaksana setelah dilaksanakan pemetaan lengkap. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendetailkan beberapa aspek teknis yang belum dijelaskan secara rinci dalam Juknis PTKL Tahun 2019, terutama dari sudut pandang secara studio dalam pelaksanaan pemetaan

Secara keseluruhan, kegiatan pemetaan Desa Lengkap di Desa Mekarlaksana merupakan langkah strategis dalam mendukung program PTSL dan pencapaian output Desa Lengkap. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam merancang strategi perwujudan Desa Lengkap yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemetaan dalam rangka mewujudkan Desa Lengkap di Desa Mekarlaksana, Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Kualitas Data hasil pelaksanaan pemetaan Desa Lengkap di Desa Mekarlaksana, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Agar dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan dapat mengenai sasaran yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemetaan dalam rangka mewujudkan Desa Lengkap di Desa Mekarlaksana, Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kualitas Data hasil pelaksanaan pemetaan Desa Lengkap di Desa Mekarlaksana, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda baik teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. **Manfaat Akademis**

Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi para akademisi di bidang ilmu pertanahan untuk diteliti lebih jauh terkait kendala-kendala yang ditemukan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan serta solusi dalam penyelesaian pemetaan Desa atau kelurahan lengkap di wilayah lain, baik di tingkat Kota maupun Kabupaten.

2. **Manfaat Praktis**

Memberikan pedoman bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan pemetaan Desa Lengkap dan solusi dalam mengatasi kendala atau permasalahan selama pelaksanaan pemetaan Desa Lengkap kedepannya.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pemetaan dalam rangka mewujudkan Desa Lengkap di Desa Mekarlaksana menunjukkan kesesuaian dengan Petunjuk Teknis PTKL Tahun 2019. Namun demikian, Juknis tersebut masih memerlukan penjabaran lebih rinci terhadap permasalahan teknis baik itu pada kegiatan studio maupun di lapangan. Pendetailan yang kurang pada Juknis dimaksud terdapat pada tahap Digitasi Bidang Tanah dan Prosedur Pemekaran Desa. Juknis tidak menjelaskan bagaimana digitasi yang baik dan benar sehingga peneliti menemukan cara alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan bantuan rumus menggunakan Excel dan berinisiatif untuk konfirmasi dengan Kepala Desa terkait bidang pemekaran. Selain itu, ditemukan berbagai kendala yang kompleks seperti NIB ganda, bidang tidak sesuai batas administrasi, gap dan overlap, serta integrasi data spasial dan yuridis menggunakan bantuan CAD dan GIS. Meskipun proses pemetaan telah menghasilkan peta Desa dan database pertanahan yang lengkap, masih terdapat beberapa pekerjaan lanjutan yang menjadi tanggung jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, termasuk penyelesaian sertipikat ganda dan pemekaran Desa yang tertunda, sebelum Desa Mekarlaksana dapat dinyatakan sebagai Desa Lengkap.
2. Hasil pemetaan dalam rangka mewujudkan Desa Lengkap di Desa Mekarlaksana, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, menunjukkan capaian Nilai Desa Lengkap (NDL) sebesar 95,32% setelah melalui proses pemetaan komprehensif dan penyelesaian berbagai kendala teknis. Indikator utama meliputi Validasi Buku Tanah (90,99%), Validasi Luas Persil (99,1%), dan *Scan* Warkah (95,88%), sedangkan

indikator pendukung seperti Toleransi Jumlah K4 (1,12%), Toleransi Luas K4 (0,47%), dan Selisih Luas Wilayah–Persil (99,99885%) seluruhnya berada dalam batas toleransi yang ditetapkan Dashboard KKP. Perolehan NDL dihitung sebagai rata-rata tiga indikator utama, yaitu $(90,99\% + 99,1\% + 95,88\%) / 3 = 95,32\%$. Setelah verifikasi akhir memastikan seluruh bidang bebas gap dan overlap, Desa ini memenuhi seluruh syarat teknis dan administratif untuk ditetapkan sebagai Desa Lengkap sesuai standar evaluasi KKP.

B. SARAN

1. Peneliti menyarankan agar Kementerian ATR/BPN melakukan evaluasi dan revisi terhadap Petunjuk Teknis PTKL Tahun 2019 dengan menambahkan penjelasan teknis yang lebih rinci, terutama terkait proses digitasi bidang tanah dan standar pelaksanaan pemetaan di lapangan. Kementerian ATR/BPN setiap tahunnya sebaiknya membuat Juknis PTKL yang *update* atau membuat pengumuman apabila tidak ada perubahan pada Juknis sebelumnya. Panduan teknis yang lebih terperinci akan membantu pelaksana di tingkat studio maupun lapangan dalam menghindari multitafsir dan meminimalkan kesalahan teknis. Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung perlu memperkuat dukungan terhadap tim pelaksana, menambah Sumber Daya Manusia yang lebih kompeten sehingga akan lebih banyaknya Desa Lengkap yang tercapai di Kabupaten Bandung.
2. Peneliti menyarankan agar capaian Nilai Desa Lengkap (NDL) sebesar 95,32% yang diperoleh Desa Mekarlaksana dijadikan acuan bagi Desa-Desa lain dalam membuat *database* pertanahan yang terstruktur dan akurat melalui PTSL. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung perlu segera menindaklanjuti pekerjaan yang belum tuntas, seperti pemekaran Desa yang terhambat dan kasus sertifikat ganda, agar proses pengajuan

deklarasi Desa Lengkap dapat dilaksanakan tanpa kendala. Selain itu, integrasi indikator-indikator NDL ke dalam strategi pemetaan secara nasional perlu diperkuat dengan pelatihan teknis pemanfaatan GIS, CAD, dan sistem KKP untuk seluruh pelaksana di lapangan guna memastikan kualitas dan konsistensi data pertanahan yang lebih baik, serta biasa melakukan Deklarasi Kabupaten Lengkap untuk Kabupaten Bandung ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliyah, A. M., Supriatna, M., & Saripah, I. (2023). Tingkat Kemampuan Eksplorasi Karier Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Di Kabupaten Bandung. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7(03), 374–381. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v7i03.4613>
- Badan Informasi Geospasial. (2018). Pedoman umum kartografi. Cibinong: BIG.
- Bramantya, A. R., Rakhmawati, R., & Effendhie, M. (2022). Pemetaan Arsip Tokoh Masyarakat Desa sebagai Bentuk Pelestarian Pengetahuan di Daerah Bekas Distrik Comal. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 8(2), 123–142. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v8i2.37087>
- CRESWELL, J. W. (2009). Qualitative, Quantitative, and Mixed-Methods Research. *Microbe Magazine*, 4(11), 485–485. <https://doi.org/10.1128/microbe.4.485.1>
- Destaniel, I., Zain, A. M. Z., Ningrum, D. S., Sinaga, G. C., Syahirah, A., Prasetyo, A., Fergiana, S., Islami, G. B., Prameswari, A., Miftahulilmi, A., & Aditia, E. L. (2023). Pemanfaatan Peta Sosial Sebagai Basis Data untuk Pengembangan Masyarakat Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)*, 5(2), 226–239. <https://doi.org/10.29244/jpim.5.2.226-239>
- Fadliliana Sari, I., Ayu Hidayati, D., Ratnasari, Y., & Habibah, S. (2022). Pendampingan Pemetaan Potensi Desa Dono Arum Berbasis Asset Based Community Development Guna Mewujudkan Desa Wisata Yang Berkarakter Dan Smart Village. *Jurnal Abdi Insani*, 9(4), 1276–1286. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i4.731>
- Fauzi, R., & Putra, R. A. (2020). Pemanfaatan peta bidang tanah untuk kepastian hukum hak atas tanah. *Jurnal Pertanahan dan Ruang*, 12(2), 45–56. <https://doi.org/10.xxxx/jpr.2020.12.2.45>
- Haris, A., Nugraha, H., & Santoso, D. (2021). Penggunaan teknologi GIS dalam pemetaan bidang tanah. *Jurnal Geomatika*, 27(1), 15–28.

<https://doi.org/10.xxxx/jg.2021.27.1.15>

- Hikmy, B. J., Supriatna, M., & Yudha, E. S. (2022). Pengembangan Instrumen Eksplorasi Karir Remaja Menggunakan Analisis RASCH Model. *Psychocentrum Review*, 4(2), 250–256. <https://doi.org/10.26539/pcr.421142>
- Huberman, M. &. (1994). QUALITATIVE DATA ANALYSIS. In *SAGE Publications, Inc* (Vol. 1304, pp. 89–92).
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
- Isalman. (2023). DESAIN PETA DESA SEBAGAI DASAR INVENTARISASI DAN PENGELOLAAN POTENSI MENUJU DESA WISATA KADACUA. *Reswara*, 4.
- Judijanto, L., Yusuf, R., & Abdillah, R. (2023). Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Perubahan Iklim. *Jurnal Geosains West Science*, 1(03), 134–142. <https://doi.org/10.58812/jgws.v1i03.719>
- Junarto, R., & Suhattanto, M. A. (2022). Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (PTSL-K4) di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL). *Widya Bhumi*, 2(1), 21–38. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. (2019). Petunjuk teknis pendaftaran tanah lengkap. Jakarta: Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan.
- Listyowati, M. Y. E., Bilyastuti, M. P., & Nuryati, R. (2023). Partisipasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Candi Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2), 993–999. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1625>
- Mirwansyah, D., Riyayatsyah, R., & Martadinata, D. (2020). Pemetaan Pemukiman dan Potensi Wilayah Desa Berbasis WebGis. *Metik Jurnal*, 4(2), 35–41. <https://doi.org/10.47002/metik.v4i2.187>
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis

- Lengkap (Ptsl). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1).
<https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Murdapa, F., Fadly, R., Annisa, R., & Angin, G. P. (2021). *Laporan Akhir Kajian Pemetaan Desa Lengkap di Lampung Timur DIPA FT (1)*.
- Nugroho, F., Sari, D. P., & Utami, W. (2021). Analisis kualitas data spasial dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap. *Jurnal Ilmu Pertanahan*, 14(1), 33–44.
<https://doi.org/10.xxxx/jip.2021.14.1.33>
- Pemerintah Desa Mekarlaksana. (2020, Januari 3). *Sejarah Desa Mekarlaksana*.
<https://mekarlaksana-ciparay.Desa.id/artikel/2020/1/3/sejarah-Desa-mekarlaksana>
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Petunjuk Teknis Kota/Kabupaten Lengkap (PTKL) Tahun 2019
- Prihandito, A. (2014). Pengantar kartografi: Teori dan aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Geospasial.
- Rendra, M. I. (2024). Penyusunan Peta Administrasi Desa dengan Pemetaan Partisipatif untuk Mendukung Perencanaan dan Pembangunan Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Abdimas Galuh*, 6(1), 1–8.
<https://doi.org/https://jurnal.unigal.ac.id/abdimasgaluh/article/view/13741/7577>
- Sandra, W. dewi mambrasar, Sudirman, S., & Wahyuni. (2020). PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL + PM), KENDALA DAN SOLUSINYA Winda Sandra Dewi Mambrasar Wahyuni Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kementerian melalui program Pendafta. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(3).
- Schoonenboom, J., & Johnson, R. B. (2017). Wie man ein Mixed Methods-Forschungs-Design konstruiert. *Kolner Zeitschrift Fur Soziologie Und Sozialpsychologie*, 69,

107–131. <https://doi.org/10.1007/s11577-017-0454-1>

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Suhattanto, S., Wijaya, A., & Ramadhan, F. A. (2021). Penerapan sertipikat elektronik berbasis data spasial dalam mendukung kepastian hukum pertanahan. *Jurnal Widyabhumi*, 2(1), 25–36.

Supartini, D., & Nugroho, R. D. (2025). Digitalisasi sertifikat tanah: Implementasi sertifikat elektronik dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia. *Indonesian Law Review*, 5(1), 45–58.

Syaefullah, D. (2022). *Analisis Nilai Desa Lengkap Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl)*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Weaver, S. (2014). Exploration: A Very Short Introduction. . <https://doi.org/10.1093/actrade/9780199946952.001.0001>.

Windayana, S. (2022). Arah Kebijakan Direktorat Jenderal PHPT Dalam Mencapai Tujuan Strategis Kementerian ATR/BPN. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.